



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi moral dan etika akademik, perlu melakukan pengelolaan kekayaan intelektual agar kegiatan tridharma perguruan tinggi berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/ atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1122);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
16. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah dan Kebudayaan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang keilmuan multi disiplin.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Udayana.
5. Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual yang berasal dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
6. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
8. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah proses yang berkaitan dengan upaya mengelola terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, dan kreativitas di lingkungan Unud meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, dan pemanfaatan.
9. Pemilik Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut sebagai Pemilik adalah pihak yang disebut dalam kekayaan intelektual, dinyatakan sebagai pemilik pada suatu kekayaan intelektual, disebutkan dalam surat pencatatan kekayaan intelektual, tercantum dalam daftar umum kekayaan intelektual sebagai pemilik; dan/atau dianggap sebagai pemilik secara bersama-sama dengan instansi pemerintah dalam hal kekayaan intelektual dibuat dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain.
10. Pihak Ketiga adalah lembaga negara/pemerintah, lembaga swasta, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan badan usaha dalam dan luar negeri, serta desa adat/unsur kelembagaan adat atau lembaga lainnya yang berasal dari luar kelembagaan Unud yang menjadi sumber anggaran pembiayaan penelitian atau yang memanfaatkan hasil penelitian.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Unud diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. legalitas;
 - b. kepastian;
 - c. integritas;
 - d. kepatutan;
 - e. keadilan;
 - f. manfaat;
 - g. kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh;
 - h. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
 - i. kepentingan nasional;
 - j. terwujudnya visi, misi, dan tujuan Unud;
 - k. akuntabilitas; dan
 - l. kinerja yang efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Unud, antara lain untuk:
 - a. memberikan kepastian terhadap seluruh proses yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Unud;
 - b. memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perolehan Kekayaan Intelektual;
 - c. memberikan manfaat yang bersifat kesejahteraan dan rekognisi bagi sivitas akademika yang memiliki hak Kekayaan Intelektual; dan
 - d. memberikan dampak secara kelembagaan bagi Unud.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. kelembagaan dan pengelolaan;
- b. hak dan kewajiban pemilik;
- c. imbalan hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual; dan
- d. kerja sama.

Pasal 4

Kekayaan Intelektual yang diatur di dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Hak Cipta;
- b. Paten;
- c. merek dan indikasi geografis;
- d. desain industri;
- e. rahasia dagang;
- f. desain tata letak sirkuit terpadu; dan
- g. varietas tanaman.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 5

Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Unud dilakukan oleh Sentra Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

Sentra Kekayaan Intelektual berada di bawah Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unud.

Pasal 7

Sentra Kekayaan Intelektual dipimpin oleh seorang ketua bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unud.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 8

Sentra Kekayaan Intelektual bertugas untuk:

- a. mengidentifikasi potensi Kekayaan Intelektual yang ada di

- Unud yang meliputi potensi pemenuhan persyaratan perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundangan yang berlaku, potensi komersial, dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. melakukan penilaian atau evaluasi bersama Inkubator Bisnis mengenai kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, serta keterkinian potensi Kekayaan Intelektual Unud;
 - c. melakukan proses pengalihan Kekayaan Intelektual dari tim peneliti tim peneliti kepada Unud bersama Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unud;
 - d. melakukan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
 - e. membantu Fakultas/Pascasarjana di lingkungan Unud dalam melakukan kegiatan pemanfaatan kekayaan intelektual Universitas, meliputi penjajakan dan pencarian mitra kerjasama, pemegang lisensi prospektif, penyiapan perjanjian lisensi, perjanjian riset dan pengembangan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan kekayaan intelektual lain yang dianggap perlu;
 - f. melakukan kegiatan yang dianggap perlu dalam mengelola Kekayaan Intelektual Unud;
 - g. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan sistem informasi pengelolaan Kekayaan Intelektual terpadu berbasis online yang bekerja sama dengan unit organisasi yang bertugas mengelola sistem/teknologi informasi;
 - h. membantu kegiatan pengumpulan pendapatan hasil pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang berupa royalti dan pendapatan lainnya yang bekerja sama dengan Biro yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan;
 - i. mengupayakan pengungkapan invensi atas penelitian berpotensi paten yang dilakukan oleh peneliti Unud;
 - j. melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian sivitas akademika terhadap sistem Kekayaan Intelektual; dan
 - k. membantu kegiatan penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum.

Pasal 9

Sentra Kekayaan Intelektual Unud melayani pengusulan Kekayaan Intelektual dari sivitas akademika Unud dan luar Unud dengan mekanisme pengusulan Kekayaan Intelektual mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 10

- (1) Sentra Kekayaan Intelektual melakukan pengkajian secara substansial terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dikelolanya untuk diputuskan strategi komersialisasi dan perlindungannya secara hukum.
- (2) Jika hasil pengkajian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menyatakan Kekayaan Intelektual layak, maka Sentra Kekayaan Intelektual akan mengusulkan penetapan Kekayaan Intelektual tersebut sebagai aset Unud kepada Rektor melalui Biro yang mempunyai tugas melaksanakan urusan aset.
- (3) Penetapan Kekayaan Intelektual sebagai aset Unud sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti proses perlindungan.
- (4) Penetapan Rektor sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dievaluasi setiap tahun dengan memperhatikan aspek proses komersialisasi.
- (5) Jika evaluasi sebagaimana disebutkan pada ayat (4) menyatakan proses komersialisasi tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Unud, maka Rektor dapat mencabut penetapan Kekayaan Intelektual tersebut.
- (6) Jika hasil pengkajian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menyatakan Kekayaan Intelektual tidak layak, maka Kekayaan Intelektual tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pemilik dan/atau Pihak Ketiga.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK

Pasal 11

- (1) Pemilik memiliki hak, sebagai berikut:
 - a. mengalihkan kepemilikan Kekayaan Intelektualnya atas persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak terkait;
 - b. mengkomersialisasikan Kekayaan Intelektualnya atas persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan/atau sepengetahuan pihak terkait; dan
 - c. mendapatkan imbalan dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
- (2) Pemilik memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. memelihara dan mengelola Kekayaan Intelektual;
 - b. membayar pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan, dan biaya komersialisasi;
 - c. memiliki sistem pengawasan secara eksklusif;
 - d. bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan; dan
 - e. mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual kepada semua pihak yang nilainya berdasarkan pada kontribusi.
- (3) Rektor dapat membantu biaya pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf b.

BAB IV
IMBALAN HASIL KOMERSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 12

Imbalan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf e diberikan kepada:

- a. Fakultas/Pascasarjana untuk digunakan sebagai biaya pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian di Fakultas/Pascasarjana.

- b. Unud untuk digunakan sebagai biaya kegiatan yang dapat menunjang perintisan/pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengembangan kegiatan penelitian di Unud dan kerja sama penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional serta untuk mendukung kegiatan operasional Sentra Kekayaan Intelektual.

Pasal 13

- (1) Mekanisme pembagian imbalan ditentukan sebagai berikut:
 - a. imbalan dihasilkan dari pemanfaatan hasil penelitian yang bersumber dari penelitian mandiri (tidak dibiayai Unud) dengan Kekayaan Intelektual didistribusikan dengan proporsi 80% (delapan puluh persen) untuk peneliti dan 20% (dua puluh persen) untuk Unud;
 - b. imbalan yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil penelitian yang bersumber dari penelitian yang dibiayai Unud dengan Kekayaan Intelektual didistribusikan dengan proporsi 50% (lima puluh persen) untuk Unud dan 50% (lima puluh persen) untuk peneliti; dan
 - c. imbalan yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil penelitian yang bersumber dari penelitian yang dibiayai Pihak Ketiga dengan Kekayaan Intelektual didistribusikan dengan proporsi 40% (empat puluh persen) untuk lembaga sumber pembiayaan, 40% (empat puluh persen) untuk peneliti, dan 20% (dua puluh persen) untuk Unud.
- (2) Dalam hal Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghibahkan imbalan kepada Unud, maka imbalan didistribusikan dengan proporsi 50% (lima puluh persen) untuk peneliti dan 50% (lima puluh persen) untuk Unud.
- (3) Distribusi imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal kerja sama penelitian melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unud, imbalan didistribusikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unud; dan

- b. dalam hal Kerja Sama penelitian melalui Fakultas/Pascasarjana, imbalan didistribusikan kepada Fakultas/Pascasarjana.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, didistribusikan kepada inkubator bisnis untuk setiap hasil penelitian yang berhasil diinkubasi oleh inkubator bisnis dengan Pihak Ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didistribusikan 5% (lima persen) oleh peneliti dan 5% (lima persen) oleh Unud dari total imbalan yang diterima oleh peneliti dan Unud kepada inkubator bisnis;
 - b. imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didistribusikan 5% (lima persen) oleh Unud dan 5% (lima persen) oleh peneliti dari total imbalan yang diterima oleh peneliti dan Unud kepada inkubator bisnis;
 - c. imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didistribusikan 5% (lima persen) oleh lembaga sumber pembiayaan, 5% (lima persen) oleh peneliti, dan 5% (lima persen) oleh Unud kepada inkubator bisnis dari total imbalan yang diterima oleh lembaga sumber pembiayaan, peneliti dan Unud kepada inkubator bisnis;
 - d. dalam hal Pihak Ketiga menghibahkan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didistribusikan 5% (lima persen) oleh peneliti dan 5% (lima persen) oleh Unud dari total imbalan yang diterima oleh peneliti dan Unud kepada inkubator bisnis; dan
 - e. pembagian imbalan di internal tim peneliti ditentukan berdasarkan kesepakatan antara ketua peneliti dan anggota peneliti.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dapat ditinjau ulang oleh Rektor sesuai dengan perkembangan hasil pemanfaatan Kekayaan Intelektual Unud.

- (6) Pembagian imbalan dari hasil pemanfaatan Kekayaan Intelektual antara Unud dan pemegang Kekayaan Intelektual atau mitra kerja sama dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.
- (7) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan mempertimbangkan semua komponen biaya yang menjadi beban para pihak.
- (8) Penghasil Kekayaan Intelektual dapat mengajukan permohonan cara pembagian hasil di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) kepada Rektor dengan memberikan bukti yang cukup tentang komponen-komponen biaya yang ditanggung dan dikeluarkan oleh penghasil Kekayaan Intelektual bersangkutan dan Unud.
- (9) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkaitan dengan pencatatan capaian kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unud, Fakultas/Pascasarjana melalui inkubator bisnis.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga didasarkan atas *memorandum of understanding*, perjanjian kerja sama, dan perjanjian pelaksanaan kegiatan (*implementation agreement*).
- (2) Hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti Unud dan berpotensi untuk mendapatkan kekayaan intelektual dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk melakukan pengajuan kekayaan intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (3) Hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti Unud dan telah mendapatkan sertifikat dan/atau pencatatan kekayaan intelektual dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
Pada tanggal 19 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

TTD

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

ttd

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002